

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim MK menolak menaikkan batas usia minimum perempuan menikah dikarenakan beberapa alasan yaitu. *Pertama*, bahwa perkawinan adalah hak yang bersifat asasi. *Kedua*, hakim melihat kasus dari perspektif agama, seperti agama. *Ketiga*, hakim berpendapat bahwa tidak dikenal umur minimal perkawinan demi mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini. *Keempat*, hakim menyatakan bahwa tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun akan mengurangi permasalahan kesehatan. *Kelima*, hakim MK berpendapat jika dikehendaki perubahan batas usia kawin wanita, maka hendaknya diikhtiarkan melalui proses *legislative review*. *Keenam*, Hakim MK beralasan dalam memutuskan perkara tersebut untuk menghindari pembatasan terhadap perubahan kebijakan oleh negara dalam menentukan yang terbaik bagi warga negara sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi yang dalam hal ini terkait dengan penentuan batas usia minimal kawin. Putusan MK tersebut tidak memiliki respon yang positif terhadap pemenuhan hak-hak anak dan putusan tersebut sangat dangkal dengan tidak mempertimbangkan dampak kesehatan dan psikologis yang akan dialami oleh anak perempuan yang menikah di usia 16 tahun.
2. Implikasi putusan MK terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur adalah setelah pengujian Undang-Undang diputus final maka putusan tersebut langsung berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Putusan ini juga mengikat anak perempuan, masyarakat dan pemerintah sebagai subjek hukum dari putusan ini. UU Perkawinan tetap digunakan sebagai dasar hukum. Lebih jauh, implikasi putusan ini tidak memberi penghormatan terhadap anak perempuan karena mengabaikan kedudukannya yang masih harus dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat menjadi masukan terhadap Putusan MK menolak menaikkan batas usia minimal perempuan menikah. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. *Judicial Riview* terhadap usia perkawinan perempuan kembali diajukan ke MK oleh kelompok masyarakat Koalisi 18+ sehingga perlu langkah-langkah yang lebih progresif bagi hakim MK menginternalisasi prinsip dan nilai HAM pada perlindungan anak.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pencegahan Perkawinan Anak yang diajukan pada tahun 2016 dan sudah dibahas bersama staf presiden dan Kementerian Agama yang kini masih belum jelas harus segera dibahas dalam prolegnas.
3. Para ahli agama dalam memberikan tafsir perlu lebih toleran, progresif dan adil gender dalam memberikan pendapat terkait menafsirkan usia perkawinan anak.
4. Harus segera dirumuskan usia anak dan merujuk kepada KHA sehingga tidak ada perbedaan defenisi usia anak dalam peraturan perundang-undangan.
5. Negara melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada regulasi yang dapat mengeluarkan anak dari sekolah ketika memutuskan untuk menikah.
6. Sekolah harus dilengkapi dengan perawat kesehatan, dan unit kesehatan sekolah pasca melahirkan.
7. Masyarakat harus terlibat dalam promosi pencegahan perkawinan anak.

8. Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi perkawinan hendaknya melakukan kajian yang lebih dalam terhadap dampak perkawinan terhadap anak.